



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Jakarta, 28 April 2015

Yth:

1. Seluruh Direktur PPTKIS
 2. Seluruh Kantor Cabang PPTKIS
- di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR. SE. 03TAHUN 2015
TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA**

Dalam rangka pembenahan penempatan TKI dan peningkatan perlindungan bagi TKI serta sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.09/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), diminta kepada seluruh PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU dan Permenaker tersebut diatas, setiap Kantor Cabang PPTKIS **hanya berwenang** untuk :
 - a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
 - d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS (Kantor Pusatnya)

Oleh karenanya setiap Kantor Cabang PPTKIS **dilarang** melakukan tindakan/kegiatan diluar kewenangan yang ditetapkan dalam UU dan Permenaker tersebut di atas.

Dalam melakukan kegiatan di bidang penempatan dan perlindungan TKI, Kepala atau pegawai Kantor Cabang harus mendapat pendelegasian kewenangan atau kuasa dari Kantor Pusat PPTKISnya.

2. Selanjutnya, setiap Kantor Cabang dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung **dengan Mitra Usaha dan/atau Pengguna TKI di luar negeri.**

3. Kepala Cabang PPTKIS harus pegawai PPTKIS dan diangkat berdasarkan **Surat Keputusan dari Direktur Utama PPTKIS** yang bersangkutan.
4. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang menjadi tanggungjawab Kantor Pusat PPTKIS nya.
5. Bagi PPTKIS dan Kantor Cabang PPTKIS yang tidak melaksanakan hal-hal tersebut pada point 1 sampai dengan point 4 diatas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,



NUSRON WAHID

Tembusan Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Para Eselon I di lingkungan BNP2TKI.